



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasona Zega;
2. Tempat lahir : Nias (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT.Adei Barak Galung Divisi
5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/03/I/2021/Reskrim tertanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa Yasona Zega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASONA ZEGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa YASONA ZEGA dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YASONA ZEGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa YASONA ZEGA selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai hasil penjualan Nomor Togel sejumlah Rp.517.000 (Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Nomor Togel;
 - 1 (satu) helai kertas yang berisi pemesanan Nomor Togel;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kertas berisi Rumusan Nomor Togel;
- 1 (satu) Buah Tas sandang warna Coklat merk Eiger;
- 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna Biru Hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman Nomor Togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YASONA ZEGA pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Karyawan PT. ADEI Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Moerdani dan saksi Oky Andres (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Bunut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Karyawan PT. ADEI Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan sering terjadi perjudian jenis Togel, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi Moerdani dan saksi Oky Andres (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Bunut) bersama tim dari Polsek Bunut sampai di lokasi, kemudian saksi Moerdani dan saksi Oky Andres melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa perjudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa selaku tukang rekap/ bandar judi jenis Togel tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 22.00 WIB, saksi Moerdani dan saksi Oky Andres melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Perumahan Karyawan PT. ADEI Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam biru yang didalam SMS berisikan rekapan pesanan pembeli nomor togel, lalu diatas meja ruang tengah ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna coklat yang setelah dibuka berisikan uang sebesar RP.517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) helai kertas warna putih yang ada tulisan angka-angka yang setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor togel dan 1 (satu) helai kertas warna putih tersebut bertuliskan rekapan nomor togel dari pembeli yang memesan nomor togel kepada terdakwa, selanjutnya didalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku merk Paperline warna merah yang didalam lembarannya bertuliskan angka-angka yang dibuat oleh terdakwa, yang merupakan tulisan angka-angka rekapan nomor togel yang keluar perharinya dari setiap putaran nomor togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis nomor togel yang dikendalikan oleh terdakwa dilakukan dengan cara para pemesan nomor togel memasang nomor togel dengan mengirimkan nomor togel melalui SMS ke Handphone terdakwa atau datang langsung kepada terdakwa dan menuliskan nomor togel yang dipesan di secarik kertas lalu menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan hasil rekapan dan uang dari pemesan nomor togel kepada Sdr. BAPAK AMAWISI (DPO);
- Bahwa jadwal putaran pengumuman pemenang nomor togel yaitu :
 - a. Pasaran Singapura dengan kode (SG) yang keluar putarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 WIB;
 - b. Pasaran Sidney dengan kode (SD) yang keluar putarannya setiap hari pukul 14.00 WIB;
 - c. Pasaran Hongkong (HK) yang keluar putarannya setiap hari pukul 23.00 WIB;
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan angka judi jenis nomor togel

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa sebesar 10% dari sisa omset pemesanan nomor togel yang keluar pada hari itu dan hasil keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa para pemasang judi jenis nomor togel memesan ataupun yang membeli angka judi jenis nomor togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung atau menang pada permainan judi jenis nomor togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis nomor togel tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa YASONA ZEGA pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Karyawan PT. ADEI Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili," tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Moerdani dan saksi Oky Andres (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Bunut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Karyawan PT. ADEI Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan sering terjadi perjudian jenis Togel, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi Moerdani dan saksi Oky Andres (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Bunut) bersama tim dari Polsek Bunut sampai di lokasi, kemudian saksi Moerdani dan saksi Oky Andres melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa perjudian jenis Togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa selaku tukang rekap/ bandar judi jenis Togel tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira pukul 22.00 WIB, saksi Moerdani dan saksi Oky Andres melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Perumahan Karyawan PT. ADEI Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam biru yang didalam SMS berisikan rekapan pesanan pembeli nomor togel, lalu diatas meja ruang tengah ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna coklat yang setelah dibuka berisikan uang sebesar RP.517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) helai kertas warna putih yang ada tulisan angka-angka yang setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor togel dan 1 (satu) helai kertas warna putih tersebut bertuliskan rekapan nomor togel dari pembeli yang memesan nomor togel kepada terdakwa, selanjutnya didalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku merk Paperline warna merah yang didalam lembarannya bertuliskan angka-angka yang dibuat oleh terdakwa, yang merupakan tulisan angka-angka rekapan nomor togel yang keluar perharinya dari setiap putaran nomor togel. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis nomor togel yang dikendalikan oleh terdakwa dilakukan dengan cara para pemesan nomor togel memasang nomor togel dengan mengirimkan nomor togel melalui SMS ke Handphone terdakwa atau datang langsung kerumah terdakwa yang terletak di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan para pemasang menuliskan nomor togel yang dipesan di secarik kertas lalu menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan hasil rekapan dan uang dari pemesan nomor togel kepada Sdr. BAPAK AMAWISI (DPO);
- Bahwa jadwal putaran pengumuman pemenang nomor togel yaitu :
 - a. Pasaran Singapura dengan kode (SG) yang keluar putarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 WIB;
 - b. Pasaran Sidney dengan kode (SD) yang keluar putarannya setiap hari pukul 14.00 WIB;
 - c. Pasaran Hongkong (HK) yang keluar putarannya setiap hari pukul 23.00 WIB;
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan angka judi jenis nomor togel

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa sebesar 10% dari sisa omset pemesanan nomor togel yang keluar pada hari itu;

- Bahwa para pemasang yang membeli angka judi jenis nomor togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung atau menang pada permainan judi jenis nomor togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis nomor togel tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moerdani Saputra Bin Mursal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan PT. Adei Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Jam 10.00 WIB, saat ketika berada di kantor Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Karyawan PT. Adei Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan ada seorang laki-laki yang bernama Yasona Zega (Terdakwa) sering menjual togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi melapor kepada Kapolsek tentang Informasi yang Saksi dapatkan tersebut, dan atas perintah Kapolsek Saksi bersama tim ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, sekira jam 19.00 WIB Saksi bersama tim menuju ke rumah seorang laki-laki yang bernama Yasona Zega (Terdakwa) di Perumahan Karyawan PT. Adei Barak Galung Divisi 5 Desa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan dan sesampainya di perumahan tersebut sekira jam 20.00 WIB Saksi dan tim mencari kebenaran dari informasi tentang Terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel tersebut dan setelah Informasi didapat, benar bahwa Terdakwa selaku bandar melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti yakni dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, di atas meja di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Eiger yang berisikan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi pemesan nomor togel, kemudian di dalam kamar rumah Terdakwa di atas lemari ada ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang di dalam lembaran kertas tersebut ada ditemukan 1 (satu) lembar kertas yang berisi rumusan nomor togel;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut ada lagi Bos atau Bandar di atasnya yakni Sdr. Bapak Ama Wisi yang berdomisili di Perumahan PT. Musimmas Sorek Satu, namun saat dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Bapak Ama Wisi sudah tidak ada lagi dirumahnya tersebut atau telah terlebih dahulu melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perjudian jenis togel tersebut sudah Terdakwa jalankan sejak tahun 2019 hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari putaran nomor togel yang dikendalikan oleh Terdakwa yaitu putaran nomor togel Singapore dengan kode SG yang keluar putarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu jam 18.00 WIB, putaran nomor togel Sidney dengan Kode SD yang keluar putarannya setiap hari jam 14.00 WIB, dan putaran nomor togel Hongkong dengan Kode HK yang keluar putarannya Setiap hari jam 23.00 WIB, yang mana pembeli nomor togel kepada Terdakwa ada yang memesan nomor togel pasangannya melalui pesan singkat atau SMS ke handphone merk Vivo milik Terdakwa dan pembelian nomor togel secara langsung kepada Terdakwa kemudian Terdakwa merekap di satu helai kertas, kemudian Terdakwa menyetorkan kembali uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Bapak Ama Wisi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil atau omset penjualan per hari setiap putaran nomor togel Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Sdr. Bapak Ama Wisi;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Bapak Ama Wisi setiap hari Selasa dan Jumat baik secara langsung maupun dengan mentransfer ke nomor rekening Sdr. Bapak Ama Wisi;
- Bahwa untuk pembelian nomor Togel seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pasangan nomor togel dari pembeli, jika keluar pasangan nomor dua angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar R.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dari Sdr.Bapak Amawisi dan Terdakwa memberikan atau setor hadiah ke pembeli yang keluar nomor togel pasangannya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tiga angka nomor togelnya dari Pembeli pemesanan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dari pemesan atau pembeli nomor togel keluar empat angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu setiap harinya dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan atau melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan selaku bandar perjudian jenis togel yang diberikan oleh Sdr. Bapak Ama Wisi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset yang didapat perharinya dari setiap putaran nomor togel yakni putaran Sidney, Singapura dan Hongkong, dan juga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hadiah nomor togel yang keluar dari pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan bantuan dana dari Sdr. Bapak Ama Wisi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa omset yang didapatkan dari putaran nomor togel yakni putaran nomor Sidney, Singapura dan Hongkong adalah berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa didalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, 1 (satu) buah buku Merk Paperlin, dan 2 helai kertas warna putih;
- Bahwa perjudian jenis togel bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa sebab Terdakwa mempunyai usaha kedai minuman;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak ada memerlukan keahlian khusus, dan hanya mengharapkan untung-untungan saja didalam menebak angka nomor togel yang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan Izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Oky Andres Bin Nasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan PT. Adei Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Jam 10.00 WIB, saat ketika berada di kantor Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Karyawan PT. Adei Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan ada seorang laki-laki yang bernama Yasona Zega (Terdakwa) sering menjual togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi melapor kepada Kapolsek tentang Informasi yang Saksi dapatkan tersebut, dan atas perintah Kapolsek Saksi bersama tim ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, sekira jam 19.00 WIB Saksi bersama tim menuju ke rumah seorang laki-laki yang bernama Yasona Zega

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) di Perumahan Karyawan PT. Adei Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan dan sesampainya di perumahan tersebut sekira jam 20.00 WIB Saksi dan tim mencari kebenaran dari informasi tentang Terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel tersebut dan setelah Informasi didapat, benar bahwa Terdakwa selaku bandar melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yakni dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, di atas meja di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Eiger yang berisikan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi pemesanan nomor togel, kemudian di dalam kamar rumah Terdakwa di atas lemari ada ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang di dalam lembaran kertas tersebut ada ditemukan 1 (satu) lembar kertas yang berisi rumusan nomor togel;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut ada lagi Bos atau Bandar di atasnya yakni Sdr. Bapak Ama Wisi yang berdomisili di Perumahan PT. Musimmas Sorek Satu, namun saat dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Bapak Ama Wisi sudah tidak ada lagi dirumahnya tersebut atau telah terlebih dahulu melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perjudian jenis togel tersebut sudah Terdakwa jalankan sejak tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari putaran nomor togel yang dikendalikan oleh Terdakwa yaitu putaran nomor togel Singapore dengan kode SG yang keluar putarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu jam 18.00 WIB, putaran nomor togel Sidney dengan Kode SD yang keluar putarannya setiap hari jam 14.00 WIB, dan putaran nomor togel Hongkong dengan Kode HK yang keluar putarannya Setiap hari jam 23.00 WIB, yang mana pembeli nomor togel kepada Terdakwa ada yang memesan nomor togel pasangannya melalui pesan singkat atau SMS ke handphone merk Vivo milik Terdakwa dan pembelian nomor togel secara langsung kepada Terdakwa kemudian Terdakwa merekap di satu helai

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas, kemudian Terdakwa menyetorkan kembali uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Bapak Ama Wisi;

- Bahwa dari hasil atau omset penjualan per hari setiap putaran nomor togel Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Sdr. Bapak Ama Wisi;

- Bahwa Terdakwa menyetor uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Bapak Ama Wisi setiap hari Selasa dan Jumat baik secara langsung maupun dengan mentransfer ke nomor rekening Sdr. Bapak Ama Wisi;

- Bahwa untuk pembelian nomor Togel seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pasangan nomor togel dari pembeli, jika keluar pasangan nomor dua angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar R.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dari Sdr.Bapak Amawisi dan Terdakwa memberikan atau setor hadiah ke pembeli yang keluar nomor togel pasangannya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tiga angka nomor togelnya dari Pembeli pemesanan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dari pemesan atau pembeli nomor togel keluar empat angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu setiap harinya dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan atau melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan selaku bandar perjudian jenis togel yang diberikan oleh Sdr. Bapak Ama Wisi adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset yang didapat perharinya dari setiap putaran nomor togel yakni putaran Sidney, Singapura dan Hongkong, dan juga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hadiah nomor togel yang keluar dari pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan bantuan dana dari Sdr. Bapak Ama Wisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa omset yang didapatkan dari putaran nomor togel yakni putaran nomor Sidney, Singapura dan Hongkong adalah berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa didalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, 1 (satu) buah buku Merk Paperlin, dan 2 helai kertas warna putih;
- Bahwa perjudian jenis togel bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa sebab Terdakwa mempunyai usaha kedai minuman;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak ada memerlukan keahlian khusus, dan hanya mengharapkan untung-untungan saja didalam menebak angka nomor togel yang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan Izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Gde Bagus Bin Wagio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2018 karena Terdakwa adalah karyawan Saksi pada PT. Adei yang mana jabatan saya adalah Asisten Divisi 5 PT.Adei;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Perumahan Karyawan PT. Adel Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang beristirahat berada di rumah, kemudian Saksi didatangi pihak kepolisian dari Polsek Bunut untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual togel, Saksi baru mengetahuinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa dia benar ada menjual togel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapati oleh Terdakwa setelah melakukan penjualan togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan jenis judi togel tersebut, karena Saksi tidak pernah memasang ataupun bermain togel dengan Terdakwa maupun kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan perjudian jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya tebak-tebakan dan untung-untungan saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak instansi tertentu dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara diam-diam (illegal);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi rumusan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi pemesan nomor togel, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk eiger, uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Ekonomi Waruhu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2009 karena Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di PT.Adei, sedangkan di lingkungan tempat tinggal Terdakwa Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Perumahan Karyawan PT. Adel Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Saksi berada di rumah, kemudian Saksi didatangi pihak security

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada Saksi dipanggil oleh Saksi Gde Bagus Bin Wagio selaku Asisten Kebun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual togel, Saksi baru mengetahuinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa dia benar ada menjual togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapati oleh Terdakwa setelah melakukan penjualan togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan jenis judi togel tersebut, karena Saksi tidak pernah memasang ataupun bermain togel dengan Terdakwa maupun kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan perjudian jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya tebak-tebakan dan untung-untungan saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak instansi tertentu dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara diam-diam (Ilegal);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi rumusan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi pemesan nomor togel, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk eiger, uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yaitu di Perumahan Karyawan Milik PT. Adei Divisi 5 Barak Galung Desa Telayap Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Kabupaten Pelalawan, dan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yakni anggota Kepolisian dari Polsek Bunut, yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi rumusan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk eiger, uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa fungsi atau kegunaan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor togel dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel tersebut adalah sebagai alat atau media untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari, dimana putaran nomor togel yang dikendalikan oleh Terdakwa yaitu putaran nomor togel Singapore dengan kode SG yang keluar putarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu jam 18.00 WIB, putaran nomor togel Sidney dengan Kode SD yang keluar putarannya setiap hari jam 14.00 WIB, dan putaran nomor togel Hongkong dengan Kode HK yang keluar putarannya setiap hari jam 23.00 WIB, yang mana pembeli nomor togel kepada Terdakwa ada yang memesan nomor togel pasangannya melalui pesan singkat atau SMS ke handphone merk Vivo milik Terdakwa dan pembelian nomor togel secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap di satu helai kertas selanjutnya Terdakwa menyetorkan kembali uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Bapak Ama Wisi;
- Bahwa dari hasil atau omset penjualan perhari setiap putaran nomor togel Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Sdr. Bapak Ama Wisi;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Bapak Ama Wisi setiap hari Selasa dan Jumat baik secara langsung maupun dengan mentransfer ke nomor rekening Sdr. Bapak Ama Wisi;
- Bahwa untuk pembelian nomor togel seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pasangan nomor togel dari pembeli jika keluar pasangan nomor dua angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan atau setor hadiah ke pembeli yang keluar nomor togel pasangannya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tiga angka nomor togelnya dari pembeli pemesanan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dari pemesan atau pembeli nomor togel keluar empat angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu setiap harinya dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan atau melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam biru, 1 (satu) lembar kertas Rumusan Nomor Togel dan 1 (satu) buah buku Rekapitulasi Nomor Togel tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak menggunakan modal dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perjudian jenis togel tersebut adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa keuntungan 10% tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bapak Ama Wisi yakni bos Terdakwa dengan ketentuan keuntungan tersebut Terdakwa terima setelah seluruh uang hasil pemesanan nomor togel dari pemesan Terdakwa kumpulkan dan kemudian dikurangi dengan berapa uang pasang yang dimenangkan oleh pemesan yang keluar nomor togel pasangannya per putaran nomor togel, setelah itu dari sisa uang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 10% (sepuluh persen) tersebut dan sisanya Terdakwa setorkan kepada bos Terdakwa yakni Sdr. Bapak Ama Wisi;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut hanya iseng saja Terdakwa lakukan untuk mengisi waktu dan Terdakwa merupakan karyawan PT. Adei;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sejak tahun 2019, sampai dengan bulan April tahun 2020 Terdakwa tutup dikarenakan omset pembeli menurun, kemudian Terdakwa lanjutkan buka kembali sekira pada bulan Juni tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa yang memasang togel adalah warga masyarakat atau orang-orang yang berdomisili di sekitar tempat Terdakwa tinggal yaitu di Perumahan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. Adei Divisi 5 Barak Galung Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat atau memiliki Izin dari pihak terkait atau yang berwenang dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara sembunyi sembunyi atau ilegal;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa dalam menjual togel;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor Togel;
- Uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 1 (satu) helai kertas yang berisi pemesanan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rumusan nomor togel;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk eiger;s

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 25 Januari 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Karyawan Milik PT. Adei Divisi 5 Barak Galung Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan oleh Saksi Moerdani Saputra Bin Mursal dan Saksi Oky Andres Bin Nasrul yang merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi Moerdani Saputra Bin Mursal dan Saksi Oky Andres Bin

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di Perumahan Karyawan PT. Adei Barak Galung Divisi 5 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan melakukan permainan judi jenis togel, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan pada sekira jam 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yakni dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, di atas meja di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Eiger yang berisikan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi pemesan nomor togel, kemudian di dalam kamar rumah Terdakwa di atas lemari ada ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang di dalam lembaran kertas tersebut ada ditemukan 1 (satu) lembar kertas yang berisi rumusan nomor togel;

- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara pembeli nomor togel memesan nomor togel melalui pesan singkat atau SMS ke handphone merk Vivo milik Terdakwa dan ada pula pembelian nomor togel secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap pada satu helai kertas selanjutnya Terdakwa menyetorkan kembali uang hasil penjualan nomor togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat baik secara langsung maupun dengan mentransfer ke nomor rekening Sdr. Bapak Ama Wisi;

- Bahwa cara Terdakwa menjalankan atau melakukan perjudian jenis togel yaitu untuk pembelian nomor togel seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pasangan nomor togel dari pembeli jika keluar pasangan nomor dua angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor togel pasangannya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tiga angka nomor togelnya dari pembeli pemesanan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari pembeli nomor togel keluar empat angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan atau melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis togel yang diberikan oleh Sdr. Bapak Ama Wisi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset atau keuntungan yang didapat perharinya dari setiap putaran nomor togel yakni putaran Sidney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama YASONA ZEGA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-89/PDM/03/2021 tertanggal 26 Maret 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "YASONA ZEGA", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "YASONA ZEGA" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin merupakan persetujuan yang diberikan oleh negara atau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian nomor togel secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut dan izin tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin" di sini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan langsung unsur mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan yakni secara sadar menawarkan atau memberi kesempatan kepada setiap orang;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat atau menang bergantung pada peruntungan belaka, yang dalam hal ini dilakukan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Karyawan Milik PT. Adei Divisi 5 Barak Galung Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan oleh Saksi Moerdani Saputra Bin Mursal dan Saksi Oky Andres Bin Nasrul yang merupakan anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi Moerdani Saputra Bin Mursal dan Saksi Oky Andres Bin Nasrul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan pada sekira jam 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti yakni dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, di atas meja di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Eiger yang berisikan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi pemesanan nomor togel, kemudian di dalam kamar rumah Terdakwa di atas lemari ada ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang di dalam lembaran kertas tersebut ada ditemukan 1 (satu) lembar kertas yang berisi rumusan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara pembeli nomor togel memesan nomor togel melalui pesan singkat atau SMS ke handphone merk Vivo milik Terdakwa dan ada pula pembelian nomor togel secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap pada satu helai kertas selanjutnya Terdakwa menyetorkan kembali uang hasil penjualan nomor togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat baik secara langsung maupun dengan mentransfer ke nomor rekening Sdr. Bapak Ama Wisi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjalankan atau melakukan perjudian jenis togel yaitu untuk pembelian nomor togel seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pasangan nomor togel dari pembeli jika keluar pasangan nomor dua angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor togel pasangannya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tiga angka nomor togelnya dari pembeli pemesanan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dari pembeli nomor togel keluar empat angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan atau melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis togel yang diberikan oleh Sdr. Bapak Ama Wisi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset atau keuntungan yang didapat perharinya dari setiap putaran nomor togel yakni putaran Sidney, Singapura dan Hongkong;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moerdani Saputra Bin Mursal dan Saksi Oky Andres Bin Nasrul bahwa perjudian jenis togel bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa karena Terdakwa mempunyai usaha kedai minuman yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa perjudian jenis togel tersebut hanya iseng saja Terdakwa lakukan untuk mengisi waktu dan Terdakwa merupakan karyawan PT. Adei, dengan demikian tidak diketemukan fakta hukum bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa merupakan pencarian bagi Terdakwa dan tidak pula diketemukan fakta hukum Terdakwa turut serta untuk itu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua yakni "Dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, dalam konteks unsur dalam dakwaan Subsidaire ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Primair di atas, maka dalam Subsidaire ini pun, unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa mendapat izin”, dalam konteks unsur dalam dakwaan Subsidaire ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Primair di atas, maka dalam Subsidair ini pun, unsur “tanpa mendapat izin” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan yakni secara sadar menawarkan atau memberi kesempatan kepada setiap orang dan ditempat umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat atau menang bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Karyawan Milik PT. Adei Divisi 5 Barak Galung Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan oleh Saksi Moerdani Saputra Bin Mursal dan Saksi Oky Andres Bin Nasrul yang merupakan anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi Moerdani Saputra Bin Mursal dan Saksi Oky Andres Bin Nasrul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan pada sekira jam 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti yakni dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, di atas meja di ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Eiger yang berisikan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi pemesan nomor togel, kemudian di dalam kamar rumah Terdakwa di atas lemari ada ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel yang di dalam lembar kertas tersebut ada ditemukan 1 (satu) lembar kertas yang berisi rumusan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara pembeli nomor togel memesan nomor togel melalui pesan singkat atau SMS ke handphone merk Vivo milik Terdakwa dan ada pula pembelian nomor togel secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap pada satu helai kertas selanjutnya Terdakwa menyetorkan kembali uang hasil penjualan nomor togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat baik secara langsung maupun dengan mentransfer ke nomor rekening Sdr. Bapak Ama Wisi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjalankan atau melakukan perjudian jenis togel yaitu untuk pembelian nomor togel seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pasangan nomor togel dari pembeli jika keluar pasangan nomor dua angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor togel pasangannya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika keluar tiga angka nomor togelnya dari pembeli pemesanan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dari pembeli nomor togel keluar empat angka nomor togelnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Bapak Ama Wisi dan Terdakwa memberikan kepada pembeli yang keluar nomor pasangan nomor togelnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan atau melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis togel yang diberikan oleh Sdr. Bapak Ama Wisi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset atau keuntungan yang didapat perharinya dari setiap putaran nomor togel yakni putaran Sidney, Singapura dan Hongkong;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut menjual togel dengan cara pembeli nomor togel memesan nomor togel melalui pesan singkat atau SMS ke handphone merk Vivo milik Terdakwa dan ada pula pembelian nomor togel secara langsung kepada Terdakwa, dengan demikian siapa saja dapat membeli nomor togel kepada Terdakwa, maka Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) helai kertas yang berisi pemesanan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rumusan nomor togel, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Eiger, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YASONA ZEGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YASONA ZEGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 1 (satu) helai kertas yang berisi pemesanan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rumusan nomor togel;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Eiger;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. , Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)